



SALINAN

# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

## PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755 );
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 6) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 8) .

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

dan

**BUPATI BATANG HARI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
5. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa yang dananya bersumber dari Penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa terdiri Alokasi Dana Umum Desa (DAU Desa) dan Alokasi Dana Khusus Desa (DAK Desa).
8. Dana Alokasi Umum Desa, yang selanjutnya disingkat DAU Desa, adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada desa yang bersumber dari bagian perolehan pajak daerah, bagian perolehan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten, yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan desa untuk membiayai kebutuhannya.
9. Dana Khusus Alokasi Desa, yang selanjutnya disebut DAK Desa adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten.

10. Pajak Daerah.....

10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan sumbangan dari Pihak Ketiga maupun Pinjaman Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah anggaran tahunan dari program pemerintah dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.
14. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
16. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
19. Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
20. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan desa yang bersangkutan.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

## **BAB II**

### **KEUANGAN DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan Keuangan Desa**

##### **Pasal 2**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APB Desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah kabupaten.

##### **Pasal 3**

Penyelenggaraan urusan pemerintah kabupaten yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD.

Pasal 4.....

**Pasal 4**

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.

**Pasal 5**

Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

**Bagian Kedua****Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa****Pasal 6**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

**Pasal 7**

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
  - a. tunjangan jabatan ;
  - b. bantuan dari pemerintah atasan ;
  - c. honor kegiatan.
- (2) Besarnya penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa, paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten.

**Pasal 8**

BPD sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diberikan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa.

**Pasal 9**

Penentuan penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan yang diberikan kepada BPD, ditetapkan berdasarkan musyawarah desa dan dicantumkan dalam APB Desa.

**BAB III****SUMBER PENDAPATAN DESA****Bagian Pertama****Jenis Pendapatan Desa****Pasal 10**

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Desa, meliputi ; hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain pendapatan asli desa yang sah;
  - b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten ;
  - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten ;

d. bantuan.....

- d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan ;
  - e. hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa dan dituangkan dalam APB Desa
- (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten.

### **Pasal 11**

Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. tanah kas desa ;
- b. pasar desa ;
- c. pasar hewan ;
- d. tambatan perahu ;
- e. bangunan desa ;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa ;
- g. hasil usaha milik desa ; dan
- h. lain-lain kekayaan milik desa.

### **Pasal 12**

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa,
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pengalokasian bagian desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 13**

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

## **Bagian Kedua**

### **Pengurusan**

### **Pasal 14**

Sumber pendapatan dan kekayaan Desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan desa.

Pasal 15.....

### **Pasal 15**

Besarnya penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### **Pasal 16**

- (1) Perencanaan penggunaan penerimaan dari sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud Pasal 10, ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Peraturan Desa.

### **Pasal 17**

- (1) Tanah-tanah desa yang tidak termasuk tanah kas desa, berupa padang penggembalaan, kuburan dan lain-lain yang sejenisnya dikuasai oleh desa dan merupakan kekayaan Desa dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setelah:
  - a. mendapat ganti rugi tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan ; atau
  - b. persetujuan dari BPD.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat.

### **Pasal 18**

- (1) Tanah Kas Desa yang merupakan kekayaan Desa dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari Bupati baik pengalihan fungsi, penjualan maupun penukaran Tanah Kas Desa;
- (2) Dalam hal penggantian jenis komoditi pada lokasi Tanah Kas Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari Bupati, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari diberitahukan kepada Pemerintah Desa oleh Bupati;
- (3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Bupati mengeluarkan Surat Persetujuan diterima atau ditolak.

## **Bagian Ketiga**

### **Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa)**

### **Pasal 19**

- (1) Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c dialokasikan kepada desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD;
- (2) Bagian dana perimbangan 10 % yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah setelah dikurangi dengan penggunaan dana-dana rutin.
- (3) Besaran prosentase bagian dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi kesiapan desa.

Pasal 20.....

### Pasal 20

- (1) Plafon DAU Desa untuk seluruh desa dalam kabupaten ditetapkan dalam APBD Kabupaten Batang Hari berdasarkan penjumlahan ketiga sumber DAU Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
- (2) DAU masing-masing desa ditentukan dengan penjumlahan alokasi rata-rata dengan alokasi tertimbang berdasarkan porsi desa yang bersangkutan.
- (3) Alokasi rata-rata untuk masing-masing desa adalah sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari plafon DAU Desa dibagi jumlah Desa se-Kabupaten Batang Hari.
- (4) Alokasi tertimbang adalah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari plafon DAU Desa se-Kabupaten Batang Hari.
- (5) Porsi Desa yang bersangkutan merupakan proporsi bobot desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh desa.
- (6) Bobot desa ditentukan berdasarkan :
  - a. luas wilayah ;
  - b. jumlah penduduk tahun sebelumnya ;
  - c. Jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin sebelumnya ;
  - d. keterjangkauan desa ;
  - e. potensi desa tahun sebelumnya ;
  - f. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya ;
  - g. luas tanah desa yang diolah untuk pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain usaha yang produktif.

### Pasal 21

- (1) DAU Desa untuk masing-masing desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{DAU Desa} = \text{RT} + (\text{BDi} \times \text{BT}) \text{ dimana}$$

DAU Desa-I = besaran DAU masing-masing desa

RT = besaran bantuan rata-rata masing-masing desa

BDi = bobot suatu desa.

BT = alokasi bantuan secara tertimbang

- (2) Bobot suatu desa diperhitungkan dari kebutuhan suatu desa, potensi desa, insentif desa dan tanah desa.
- (3) Bobot kebutuhan desa diperhitungkan dari luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah KK miskin, dan keterjangkauan desa.

### Pasal 22

Bagian dari penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b dialokasikan kepada desa sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD.

### Pasal 23

- (1) Bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b sebagian dialokasikan kepada desa dari penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD;
- (2) Jenis-jenis retribusi .....

- (2) Jenis-jenis retribusi daerah tertentu yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

#### **Bagian Keempat**

#### **Dana Alokasi Khusus Desa (DAK Desa)**

#### **Pasal 24**

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan DAK Desa bagi desa-desa tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan pemerintah kabupaten;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan DAK Desa akan diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB IV**

### **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

#### **Pasal 25**

- (1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan.
- (2) Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.
- (4) Bentuk Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum dalam lampiran I, II, III dan IV Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 26**

Pedoman penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 27**

- (1) Pengelolaan APB Desa meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan, perubahan serta perhitungan anggaran;
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penetapan APB Desa**

#### **Pasal 28**

- (1) APB Desa ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten Batang Hari;
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (3) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa.
- (4) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.



### **Pasal 29**

- (1) Peraturan Desa tentang APBD Desa disampaikan kepada oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ternyata isinya bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- (3) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dan dengan menyebutkan alasan-alasan.
- (4) Keputusan Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Peraturan Desa tentang APB Desa oleh Bupati;
- (5) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Desa dimaksud ayat (1), dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah Kabupaten.

### **Bagian Ketiga**

#### **Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

### **Pasal 30**

Apabila dalam tahun anggaran yang bersangkutan terjadi perubahan baik pendapatan maupun belanja, maka Kepala Desa diharuskan membuat perubahan anggaran.

### **Pasal 31**

- (1) Perubahan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan segera setelah perubahan APBD Kabupaten ditetapkan;
- (3) Apabila terjadi perubahan sepanjang tidak menyangkut perubahan APBD Kabupaten segera diajukan kepada Bupati.

### **Pasal 32**

- (1) Bentuk Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa, pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran V, VI, VII, dan VIII Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk Evaluasi Perubahan APB Desa berlaku ketentuan Pasal 28 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 29.

### **Bagian Keempat**

#### **Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

### **Pasal 33**

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa tentang Perhitungan APB Desa;

### **Pasal 34**

- (1) Bentuk Peraturan Desa mengenai perhitungan APB Desa, pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran IX, X, XI dan XII Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk Evaluasi Perhitungan APB Desa berlaku ketentuan Pasal 28 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 29.

**BAB V**

**PELAKSANAAN ANGGARAN**

**Bagian Pertama**

**Pengelolaan**

**Pasal 35**

- (1) Pelaksanaan APB Desa dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah, dan terkendali sesuai dengan rencana program dan/atau kegiatan Pemerintah Desa;
- (2) Pelaksanaan APB Desa dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 36**

Untuk melakukan penatausahaan keuangan desa, Kepala Desa dapat mengangkat Bendaharawan Desa, yang berasal dari warga yang mempunyai keahlian dibidang penatausahaan keuangan serta berwatak jujur dan dapat dipercaya dengan persetujuan BPD

**Pasal 37**

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa.

**Pasal 38**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

**Pasal 39**

Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**

**Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

**Pasal 40**

Penggunaan dana perimbangan desa dimusyawarahkan antara pemerintah desa dengan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa tahun yang bersangkutan.

**Pasal 41**

Setiap pengeluaran keuangan desa harus mendapat persetujuan Kepala Desa.

**Pasal 42**

- (1) Rambu-rambu penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya perimbangan keuangan kabupaten dan desa dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi keuangan desa oleh bendaharawan desa;

(3) Perencanaan.....

- (3) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa;
- (4) Kebutuhan pembangunan internal desa menjadi tanggung jawab desa.

### **Pasal 43**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Alokasi Desa akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Ketiga**

### **Tanggung Jawab Kepala Desa dan BPD**

#### **Pasal 44**

- (1) Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dalam ADD :
  - b. mengkoordinasikan musyawarah antara pemerintah desa, BPD, dan elemen desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan ADD ;
  - c. mengkonsultasikan pada masyarakat tentang rencana penggunaan ADD ;
  - d. menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang setelah mendapat persetujuan BPD ditetapkan menjadi peraturan desa dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa; dan
  - e. bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) Tugas dan tanggung jawab BPD dalam ADD :
  - a. bersama pemerintah desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, yang didalamnya termasuk rencana penggunaan ADD ;
  - b. mengawasi penggunaan ADD baik tertib administrasi maupun pelaksanaan dilapangan;
  - c. meminta pertanggungjawaban Kepala Desa atas penggunaan ADD.

## **BAB VI**

### **PENGURUSAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 45**

- (1) Pembinaan atas penggunaan dana perimbangan kabupaten dan desa dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim pembina pengelola dana perimbangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 46**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan APB Desa dilakukan oleh BPD;
- (2) Pengawasan atas ketertiban dan kelancaran penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 47**

Sumber-sumber pendapatan desa berupa tanah desa dan lain-lain dari desa yang statusnya berubah menjadi kelurahan, pengurusannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui APBD Kabupaten yang diperuntukan bagi kepentingan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan antara desa dan/atau kelurahan lainnya yang ada di wilayah kabupaten.

**Pasal 48**

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini maka bantuan desa dilakukan melalui 1 (satu) pintu;
- (2) Bantuan desa yang diberikan sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini melalui berbagai jalur ditiadakan.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 49**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati..

**Pasal 50**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2001 Nomor 20) ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2001 Nomor 22) ;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 24 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa, Pengurusan dan Pengawasan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2001 Nomor 24).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 51**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 14 Agustus 2006

**BUPATI BATANG HARI,**

Dto.

**SYAHIRSAH. SY**

Diundangkan di Muara Bulian.  
pada tanggal 14 Agustus 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

Dto.

**SALIM JUFRI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**TAHUN 2006 NOMOR 8**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 8 TAHUN 2006  
TENTANG  
**PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

## **I. PENJELASAN UMUM**

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk menggali potensi desa, mengelola, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Tujuan diaturnya tentang Keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 212 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan Daerah ini materinya meliputi ; kedudukan keuangan desa, sumber dan jenis pendapatan desa, Dana Alokasi Umum Desa, Dana Alokasi Khusus Desa, penetapan dan perhitungan APB Desa, pelaksanaan APB Desa, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa.

## **II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Desa” yang menerima penghasilan tetap dalam ketentuan ini tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10.....

## Pasal 10

## Ayat (1)

## Huruf a

Cukup Jelas

## Huruf b

Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) diberikan langsung kepada desa.

Dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukan bagi desa yang dialokasikan secara proporsional.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurang belanja pegawai.

Dana dari Kabupaten diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30 % (tiga puluh perseratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD, dan 70 % (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

## Huruf d

Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Bantuan dari Provinsi dan Kabupaten digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan ‘sumbangan dari pihak ketiga’ dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Yang dimaksud “wakaf” dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

## Ayat (2)

Cukup Jelas.

## Pasal 11

Cukup Jelas

## Pasal 12

Cukup Jelas

## Pasal 13

Cukup Jelas

## Pasal 14

Cukup Jelas

## Pasal 15

Cukup Jelas

## Pasal 16

Cukup Jelas

- Pasal 17  
Cukup Jelas
- Pasal 18  
Cukup Jelas
- Pasal 19  
Cukup Jelas
- Pasal 20  
Cukup Jelas
- Pasal 21  
Cukup Jelas
- Pasal 22  
Cukup Jelas
- Pasal 23  
Cukup Jelas
- Pasal 24  
Cukup Jelas
- Pasal 25  
Cukup Jelas.
- Pasal 26  
Cukup Jelas
- Pasal 27  
Cukup Jelas
- Pasal 28  
Cukup Jelas
- Pasal 29  
Cukup Jelas
- Pasal 30  
Cukup Jelas
- Pasal 31  
Cukup Jelas
- Pasal 32  
Cukup Jelas
- Pasal 33  
Cukup Jelas
- Pasal 34  
Cukup Jelas
- Pasal 35  
Cukup Jelas
- Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37.....

Pasal 37

Ayat (1)

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Ayat (2)

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KAB. BATANG HARI  
 NOMOR : 8 TAHUN 2006  
 TANGGAL : 14 Agustus 2006

---

PERATURAN DESA.....

KECAMATAN ..... KABUPATEN .....

NOMOR : ..... TAHUN .....

T E N T A N G  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 TAHUN ANGGARAN .....

KEPALA DESA .....,

Menimbang : a. bahwa.....

b. bahwa .....

Mengingat : 1.Undang-undang.....

2. ....

3. dst.....

Memperhatikan : .....

Dengan persetujuan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

Dan

KEPALA DESA.....

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA ..... KECAMATAN..... KABUPATEN .....  
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ....

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... adalah sebesar Rp. ....  
 (.....) yang terdiri dari :

a. PENDAPATAN

- Pendapatan

Rp. \_\_\_\_\_  
 Rp. \_\_\_\_\_

b. BELANJA:

- Belanja

- Pembiayaan

Rp. \_\_\_\_\_  
 Rp. \_\_\_\_\_

Pasal 2

1. Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan sebagaimana contoh tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini;
2. Rincian lebih lanjut mengenai Belanja Rutin sebagaimana contoh tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini;
3. Rincian lebih lanjut mengenai Belanja Pembangunan sebagaimana contoh tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Rincian-rincian sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Apabila dipandang perlu Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KEPALA DESA,

\_\_\_\_\_  
 BUPATI BATANG HARI,

Dto.

**SYAHIRSAH. SY**

## LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KAB. BATANG HARI

NOMOR : 8 TAHUN 2006

TANGGAL : 14 Agustus 2006

## ANGGARAN PENDAPATAN

KODE ANGGARAN	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/BERKURANG	K E T
1	2	3	4	5	6
1.1	<b>Pos Sisa Lebih Perhitungan Tahun Yang Lalu</b>	.....	.....	.....	
1.2	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	.....	.....	.....	
1.2.1	Hasil Usaha Desa terdiri atas :	.....	.....	.....	
1.2.1.1	Koperasi Desa	.....	.....	.....	
1.2.1.2	Badan Usaha Milik Desa	.....	.....	.....	
1.2.1.3	Kios Desa	.....	.....	.....	
1.2.1.4	(Hasil Usaha Lain yang sah)	.....	.....	.....	
1.2.2	<b>Hasil Kekayaan Desa</b>	.....	.....	.....	
1.2.2.1	Tanah Kas Desa	.....	.....	.....	
1.2.2.2	Tanah Lain yang dikuasai desa	.....	.....	.....	
1.2.2.3	Pasar Desa	.....	.....	.....	
1.2.2.4	Bangunan Milik Desa	.....	.....	.....	
1.2.2.5	Obyek rekreasi milik Desa	.....	.....	.....	
1.2.2.6	Tempat pelelangan	.....	.....	.....	
1.2.2.7	(Kekayaan Desa lain yang sah)	.....	.....	.....	
1.2.3	<b>Pungutan Desa</b>	.....	.....	.....	
1.2.3.1	Dana ganti cetak blanko	.....	.....	.....	
1.2.3.2	Dana legalisasi	.....	.....	.....	
1.2.3.3	Dana peralihan hak	.....	.....	.....	
1.2.3.4	Dana Pembangunan Desa	.....	.....	.....	
1.2.3.5	Pungutan atas jasa/manfaat yang diberikan oleh Desa	.....	.....	.....	
1.2.3.6	(Pungutan lain yang disahkan)	.....	.....	.....	
1.2.4	<b>Hasil swadaya dan partisipasi</b>	.....	.....	.....	
1.2.4.1	Hasil gotong royong	.....	.....	.....	
1.2.4.2	(Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah)	.....	.....	.....	
1.3	<b>Pos bantuan dari Pemerintah Kabupaten</b>	.....	.....	.....	
1.3.1	Penyisihan sebagian penerimaan pajak dan retribusi daerah	.....	.....	.....	
1.3.2	Penyisihan penerimaan PBB bagian Pemerintah daerah	.....	.....	.....	
1.3.3	Dana Bantuan Desa	.....	.....	.....	
1.3.4	(Sumbangan dan bantuan lainnya)	.....	.....	.....	
1.4	<b>Bantuan dari Pemerintah Propinsi</b>	.....	.....	.....	
1.4.1	Penyisihan sebagian penerimaan pajak dan retribusi daerah	.....	.....	.....	
1.4.2	Penyisihan penerimaan PBB bagian Pemerintah daerah	.....	.....	.....	
1.4.5	(Sumbangan dan bantuan lainnya)	.....	.....	.....	
1.5	<b>Bantuan dari Pemerintah</b>	.....	.....	.....	
1.5.1	(Sumbangan / bantuan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemdes)	.....	.....	.....	
1.6	<b>Sumbangan dari Pihak lain</b>	.....	.....	.....	
1.6.1	(Sumbangan/bantuan dari pihak lain yg sah dan tdk mengikat)	.....	.....	.....	
1.7	<b>Hasil kerjasama dengan pihak lain</b>	.....	.....	.....	
1.7.1	(Hasil yg diperoleh Pemdes dari kegiatan/usah dgn pihak lain)	.....	.....	.....	
1.8	<b>Pinjaman Desa</b>	.....	.....	.....	
1.8.1	Pinjaman dari pemerintah	.....	.....	.....	
1.8.2	Pinjaman dari swasta	.....	.....	.....	
1.8.3	(Sumbangan dan bantuan lainnya)	.....	.....	.....	
1.9	<b>Penerimaan lain-lain</b>	.....	.....	.....	
1.9.1	Hasil Pengelolaan tanah-tanah selain TKD	.....	.....	.....	
1.9.2	Bunga simpanan uang di Bank	.....	.....	.....	
1.9.3	(Penerimaan lain-lain yang sah)	.....	.....	.....	
	<b>Jumlah 1.1 s/d 1.9.....</b>	.....	.....	.....	
1.10	<b>Urusan Kas dan Perhitungan</b>	.....	.....	.....	
1.10.1	Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa dari Pemerintah Kabupaten	.....	.....	.....	
1.10.2	Tunjangan Penghasilan Pengurus BPD dari Pemerintah Kabupaten	.....	.....	.....	
1.10.3	Tunjangan Penghasilan Pegawai Syara', guru PAMI dari Pemkab	.....	.....	.....	
1.10.4	Swadaya dan partisipasi masyarakat	.....	.....	.....	
1.10.5	Gotong Royong masyarakat yg dapat dinilai dengan uang	.....	.....	.....	
1.10.6	Bantuan usaha perbaikan pendapatan Kesejahteraan Keluarga	.....	.....	.....	
1.10.7	Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	.....	.....	.....	
1.10.8	Bantuan prasarana pembangunan gedung	.....	.....	.....	
1.10.9	(Urusan kas dan perhitungan lainnya yang diterima oleh Pemdes)	.....	.....	.....	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN .....</b>	.....	.....	.....	

Kepala Desa .....

.....

BUPATI BATANG HARI,

Dto.

SYAHIRSAH. SY

## LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KAB. BATANG HARI

NOMOR : 8 TAHUN 2006

TANGGAL : 14 Agustus 2006

## ANGGARAN BELANJA

KODE ANGGARAN	U R A I A N	JUMLAH	REALISASI	BERTAMBAH/ BERKURANG	K E T
1	2	3	4	5	6
<b>2R.1</b>	<b>Pos Belanja Pegawai</b>	.....	.....	.....	
2R.1.1	Tunjangan Penghasilan Kepala Desa	.....	.....	.....	
2R.1.2	Tunjangan Penghasilan Sekretaris Desa	.....	.....	.....	
2R.1.3	Tunjangan Penghasilan Kepala Urusan	.....	.....	.....	
2R.1.4	Tunjangan Penghasilan Ketua BPD	.....	.....	.....	
2R.1.5	Tunjangan Penghasilan Wakil Ketua BPD	.....	.....	.....	
2R.1.6	Tunjangan Penghasilan Sekretaris BPD	.....	.....	.....	
2R.1.7	Tunjangan Penghasilan Anggota BPD	.....	.....	.....	
2R.1.8	Honor guru M I	.....	.....	.....	
2R.1.9	Honor Hansip	.....	.....	.....	
2R.1.10	Honor Ketua RT	.....	.....	.....	
2R.1.11	Honor Pegawai Syara'	.....	.....	.....	
2R.1.12	Honor Bendaharawan Desa	.....	.....	.....	
2R.1.13	Honor ..... (sesuai dgn kemampuan keuangan Desa)	.....	.....	.....	
<b>2R.2</b>	<b>Pos Belanja Barang</b>	.....	.....	.....	
2R.2.1	Pembiayaan Alat Tulis Kantor	.....	.....	.....	
2R.2.2	Perlengkapan / peralatan Kantor	.....	.....	.....	
2R.2.3	Biaya langganan Listrik / Air Minum / Telepon	.....	.....	.....	
2R.2.4	(Belanja barang lainnya)	.....	.....	.....	
<b>2R.3</b>	<b>Pos Belanja Pemeliharaan</b>	.....	.....	.....	
2R.3.1	Pemeliharaan Kendaraan Milik Desa	.....	.....	.....	
2R.3.2	Pemeliharaan peralatan/perlengkapan Kantor	.....	.....	.....	
2R.3.3	Pemeliharaan Kantor Desa	.....	.....	.....	
2R.3.4	(Biaya pemeliharaan lainnya)	.....	.....	.....	
<b>2R.4</b>	<b>Pos Biaya Perjalanan Dinas</b>	.....	.....	.....	
2R.4.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa ke .....	.....	.....	.....	
2R.4.2	Perjalanan Dinas Sekretaris Desa ke .....	.....	.....	.....	
2R.4.3	Perjalanan Dinas Kepala Urusan ke .....	.....	.....	.....	
<b>2R.5</b>	<b>Pos Biaya untuk Kegiatan BPD</b>	.....	.....	.....	
2R.5.1	Uang sidang BPD	.....	.....	.....	
2R.5.2	Jamuan Rapat BPD	.....	.....	.....	
2R.5.3	Penghasilan lain Anggota BPD	.....	.....	.....	
2R.5.4	Perjalanan Dinas Ketua BPD ke .....	.....	.....	.....	
2R.5.5	Perjalanan Dinas Wakil Ketua BPD ke .....	.....	.....	.....	
2R.5.6	Perjalanan Dinas Sekreteraris BPD ke .....	.....	.....	.....	
2R.5.7	Perjalanan Dinas Anggota BPD ke .....	.....	.....	.....	
2R.5.8	Alat Tulis Kantor Sekretariat BPD	.....	.....	.....	
2R.5.8	Perlengkapan Kantor Sekretariat BPD	.....	.....	.....	
2R.5.9	(Biaya kegiatan BPD lainnya)	.....	.....	.....	
<b>2R.6</b>	<b>Pos Belanja Lain-lain</b>	.....	.....	.....	
2R.6.1	Biaya Rapat Desa	.....	.....	.....	
2R.6.2	Biaya Penerimaan tamu	.....	.....	.....	
2R.6.3	(Pengeluaran Lain-lainnya)	.....	.....	.....	
<b>2R.8</b>	<b>Pos Biaya Angsuran pinjaman/hutang</b>	.....	.....	.....	
2R.6.1	(Pengeluaran keuangan untuk membayar angsuran pinjaman hutang)	.....	.....	.....	
	<b>Jumlah 2R.1 s/d 2R.8.....</b>	.....	.....	.....	
<b>2R.9</b>	<b>Urusan Kas dan Perhitungan</b>	.....	.....	.....	
2R.9.1	Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa dari Pemerintah Kabupaten	.....	.....	.....	
2R.9.2	Tunjangan Penghasilan Pengurus BPD dari Pemerintah Kabupaten	.....	.....	.....	
2R.9.3	Tunjangan Penghasilan Pegawai Syara', guru PAMI dari Pemkab	.....	.....	.....	
2R.9.4	(Urusan kas dan perhitungan lainnya yang diterima oleh Pemdes)	.....	.....	.....	
	<b>JUMLAH BELANJA RUTIN .....</b>	.....	.....	.....	

Kepala Desa .....

BUPATI BATANG HARI

Dto.

SYAHIRSAH. SY

## LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KAB. BATANG HARI

NOMOR : 8 TAHUN 2006

TANGGAL : 14 Agustus 2006

## ANGGARAN PEMBIAYAAN

KODE ANGGARAN	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/BERKURANG	K E T
1	2	3	4	5	6
<b>2P.1</b>	<b>Pos Investasi Bidang Saranan dan Prasarana Pemerintahan</b>	.....	.....	.....	
2R.1.1	Pembangunan Gedung Kantor	.....	.....	.....	
2P.1.2	Rehabilitasi Gedung Kantor	.....	.....	.....	
2P.1.3	Pembangunan Aula	.....	.....	.....	
2P.1.4	(pembangunan/rehabilitasi saranan dan prasaranan pemerintahan lainnya)	.....	.....	.....	
<b>2P.2</b>	<b>Pos Investasi di Bidang Produksi</b>	.....	.....	.....	
2P.2.1	Pembiayaan Invenstasi Fisik	.....	.....	.....	
2P.2.1.1	Pembuatan Dam	.....	.....	.....	
2P.2.1.2	Pembuatan Saluran Air	.....	.....	.....	
2P.2.1.3	(Pembiayaan pembangunan fisik lainnya)	.....	.....	.....	
2P.2.2	Pembiayaan Investasi Non Fisik	.....	.....	.....	
2P.2.2.1	Penguatan Modal dibidang produksi	.....	.....	.....	
2P.2.2.2	Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Produksi	.....	.....	.....	
2P.2.2.3	(Pembiayaan kegiatan non fisik lainnya)	.....	.....	.....	
<b>2P.3.</b>	<b>Pos Investasi Bidang Pemasaran</b>	.....	.....	.....	
2P.3.1	Pembiayaan Investasi fisik	.....	.....	.....	
2P.3.1.1	Pembangunan Pasar Desa .....	.....	.....	.....	
2P.3.1.2	Pembangunan Kios Desa .....	.....	.....	.....	
2P.3.1.3	(Pembiayaan pembangunan fisik lainnya...)	.....	.....	.....	
2P.3.2	Pembiayaan Investasi non fisik	.....	.....	.....	
2P.3.2.1	Penguatan Modal di Bidang Pemasaran.....	.....	.....	.....	
2P.3.2.2	Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Pemasaran.....	.....	.....	.....	
2P.3.2.3	(Pembiayaan kegiatan non fisik lainnya....)	.....	.....	.....	
<b>2P.4</b>	<b>Pos Investasi di Bidang Perhubungan</b>	.....	.....	.....	
2P.4.1	Pembiayaan Investasi Fisik	.....	.....	.....	
2P.4.1.1	Pembangunan Jalan Desa	.....	.....	.....	
2P.4.1.2	Pembangunan Jembatan	.....	.....	.....	
2P.4.1.3	(Pembiayaan Pembangunan fisik lainnya ....)	.....	.....	.....	
2P.4.2	Pembiayaan Investasi Non Fisik	.....	.....	.....	
2P.4.2.1	Penguatan Modal di bidang Perhubungan .....	.....	.....	.....	
2P.4.2.2	Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan .....	.....	.....	.....	
2P.4.2.3	(Pembiayaan Pembangunan non fisik lainnya ....)	.....	.....	.....	
<b>2P.5</b>	<b>Investasi di Bidang Sosial, Budaya, Mental dan Spiritual</b>	.....	.....	.....	
2P.5.1	Pembiayaan Investasi Fisik	.....	.....	.....	
2P.5.1.1	Pembangunan Tempat Ibadah.....	.....	.....	.....	
2P.5.1.2	Pembangunan Gedung Kesenian	.....	.....	.....	
2P.5.1.3	(Pembiayaan Pembangunan fisik lainnya ....)	.....	.....	.....	
2P.5.2	Pembiayaan Investasi Non Fisik	.....	.....	.....	
2P.5.2.1	Pembinaan Sosial Budaya .....	.....	.....	.....	
2P.5.2.2	Pembinaan Mental Spiritual Masyarakat .....	.....	.....	.....	
2P.5.2.3	(Pembiayaan Pembangunan non fisik lainnya ....)	.....	.....	.....	
<b>Jumlah 2P.1 s/d 2P.5.....</b>		.....	.....	.....	
<b>2P.6</b>	<b>Urusan Kas dan Perhitungan</b>	.....	.....	.....	
2P.6.1	Swadaya dan partisipasi masyarakat	.....	.....	.....	
2P.6.2	Gotong Royong Masyarakat	.....	.....	.....	
2P.6.3	Bantuan usaha perbaikan pendapatan kesejahteraan Keluarga	.....	.....	.....	
2P.6.4	Usaha Ekonomi Desa	.....	.....	.....	
2P.6.5	Bantuan prasarana pembangunan gedung	.....	.....	.....	
2P.6.6	(Urusan kas dan perhitungan investasi lainnya)	.....	.....	.....	
<b>JUMLAH BELANJA INVENTASI .....</b>		.....	.....	.....	

Kepala Desa .....

BUPATI BATANG HARI,

Dto.

SYAHIRSAH. SY

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KAB. BATANG HARI  
 NOMOR : 8 TAHUN 2006  
 TANGGAL : 14 Agustus 2006

---

PERATURAN DESA.....  
 KECAMATAN ..... KABUPATEN .....

NOMOR : ..... TAHUN .....

T E N T A N G  
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 TAHUN ANGGARAN .....

KEPALA DESA .....

Menimbang : a. bahwa.....

b. bahwa .....

Mengingat : 1.Undang-undang.....

2. ....

3. dst.....

Memperhatikan : .....

Dengan persetujuan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

Dan

KEPALA DESA.....

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA ..... KECAMATAN..... KABUPATEN .....  
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
 ANGGARAN .....

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran ..... semula Rp. .... diperkirakan bertambah/berkurang Rp.....(.....) sehingga Rp..... (.....)
- (2) Rincian penambahan / pengurangan yang dimaksud ayat (1) di atas adalah sebagaimana pada lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran ..... semula Rp. .... diperkirakan bertambah / berkurang Rp..... (.....) sehingga Rp..... (.....) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Belanja sebelum perubahan Rp. ....  
 Bertambah/berkurang Rp. ....  
 Belanja setelah perubahan Rp. ....
  - b. Anggaran Pembiayaan sebelum perubahan Rp. ....  
 Bertambah/berkurang Rp. ....  
 Anggaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. ....
- (2) Rincian penambahan / pengurangan yang dimaksud ayat (1) di atas adalah sebagaimana pada lampiran I, II, dan III Peraturan Desa ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Jumlah APB Desa Tahun Anggaran ..... setelah perubahan menjadi Rp. ....

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KEPALA DESA,

---

BUPATI BATANG HARI,

Dto.

**SYAHIRSAH. SY**

## LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KAB. BATANG HARI

NOMOR : 8 TAHUN 2006

TANGGAL : 14 Agustus 2006

## ANGGARAN PENDAPATAN

KODE ANGGARAN	U R A I A N	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH PENAMBAHAN	JUMLAH PENGURANGAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1</b>	<b>Pos Sisa Lebih Perhitungan Tahun Yang Lalu</b>					
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>					
1.2.1	Hasil Usaha Desa terdiri atas :					
1.2.1.1	Koperasi Desa					
1.2.1.2	Badan Usaha Milik Desa					
1.2.1.3	Kios Desa					
1.2.1.4	(Hasil Usaha Lain yang sah)					
1.2.2	<b>Hasil Kekayaan Desa</b>					
1.2.2.1	Tanah Kas Desa					
1.2.2.2	Tanah Lain yang dikuasai desa					
1.2.2.3	Pasar Desa					
1.2.2.4	Bangunan Milik Desa					
1.2.2.5	Obyek rekreasi milik Desa					
1.2.2.6	Tempat pekelangan					
1.2.2.7	(Kekayaan Desa lain yang sah)					
1.2.3	<b>Pungutan Desa</b>					
1.2.3.1	Dana ganti cetak blanko					
1.2.3.2	Dana legalisasi					
1.2.3.3	Dana peralihan hak					
1.2.3.4	Dana Pembangunan Desa					
1.2.3.5	Pungutan atas jasa/manfaat yang diberikan oleh Desa					
1.2.3.6	(Pungutan lain yang disahkan)					
1.2.4	<b>Hasil swadaya dan partisipasi</b>					
1.2.4.1	Hasil gotong royong					
1.2.4.2	(Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah)					
<b>1.3</b>	<b>Pos bantuan dari Pemerintah Kabupaten</b>					
1.3.1	Penyisihan sebagian penerimaan pajak dan retribusi daerah					
1.3.2	Penyisihan penerimaan PBB bagian Pemerintah daerah					
1.3.3	Dana Bantuan Desa					
1.3.4	(Sumbangan dan bantuan lainnya)					
<b>1.4</b>	<b>Bantuan dari Pemerintah Propinsi</b>					
1.4.1	Penyisihan sebagian penerimaan pajak dan retribusi daerah					
1.4.2	Penyisihan penerimaan PBB bagian Pemerintah daerah					
1.4.5	(Sumbangan dan bantuan lainnya)					
<b>1.5</b>	<b>Bantuan dari Pemerintah</b>					
1.5.1	(Sumbangan / bantuan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemdes)					
<b>1.6</b>	<b>Sumbangan dari Pihak lain</b>					
1.6.1	(Sumbangan/bantuan dari pihak lain yg sah dan tdk mengikat)					
<b>1.7</b>	<b>Hasil kerjasama dengan pihak lain</b>					
1.7.1	(Hasil yg diperoleh Pemdes dari kegiatan/usah dgn pihak lain)					
<b>1.8</b>	<b>Pinjaman Desa</b>					
1.8.1	Pinjaman dari pemerintah					
1.8.2	Pinjaman dari swasta					
1.8.3	(Sumbangan dan bantuan lainnya)					
<b>1.9</b>	<b>Penerimaan lain-lain</b>					
1.9.1	Hasil Pengelolaan tanah-tanah selain TKD					
1.9.2	Bunga simpanan uang di Bank					
1.9.3	(Penerimaan lain-lain yang sah)					
	<b>Jumlah 1.1 s/d 1.9.....</b>					
<b>1.10</b>	<b>Urusan Kas dan Perhitungan</b>					
1.10.1	Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa dari Pemerintah Kabupaten					
1.10.2	Tunjangan Penghasilan Pengurus BPD dari Pemerintah Kabupaten					
1.10.3	Tunjangan Penghasilan Pegawai Syara', guru PAMI dari Pemkab					
1.10.4	Swadaya dan partisipasi masyarakat					
1.10.5	Gotong Royong masyarakat yg dapat dinilai dengan uang					
1.10.6	Bantuan usaha perbaikan pendapatan Kesejahteraan Keluarga					
1.10.7	Usaha Ekonomi Masyarakat Desa					
1.10.8	Bantuan prasarana pembangunan gedung					
1.10.9	(Urusan kas dan perhitungan lainnya yang diterima oleh Pemdes)					
	<b>JUMLAH PENDAPATAN .....</b>					

Kepala Desa .....

BUPATI BATANG HARI,

Dto.

SYAHIRSAH. SY

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KAB. BATANG HARI  
 NOMOR : 8 TAHUN 2006  
 TANGGAL : 14 Agustus 2006

**ANGGARAN BELANJA**

KODE ANGGARAN	U R A I A N	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH PENAMBAHAN	JUMLAH PENGURANGAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7
<b>2R.1</b>	<b><u>Pos Belanja Pegawai</u></b>					
2R.1.1	Tunjangan Penghasilan Kepala Desa					
2R.1.2	Tunjangan Penghasilan Sekretaris Desa					
2R.1.3	Tunjangan Penghasilan Kepala Urusan					
2R.1.4	Tunjangan Penghasilan Ketua BPD					
2R.1.5	Tunjangan Penghasilan Wakil Ketua BPD					
2R.1.6	Tunjangan Penghasilan Sekretaris BPD					
2R.1.7	Tunjangan Penghasilan Anggota BPD					
2R.1.8	Honor guru M I					
2R.1.9	Honor Hansip					
2R.1.10	Honor Ketua RT					
2R.1.11	Honor Pegawai Syara'					
2R.1.12	Honor Bendaharawan Desa					
2R.1.13	Honor ..... (sesuai dgn kemampuan keuangan Desa)					
<b>2R.2</b>	<b><u>Pos Belanja Barang</u></b>					
2R.2.1	Pembiayaan Alat Tulis Kantor					
2R.2.2	Perlengkapan / peralatan Kantor					
2R.2.3	Biaya langganan Listrik / Air Minum / Telepon					
2R.2.4	(Belanja barang lainnya)					
<b>2R.3</b>	<b><u>Pos Belanja Pemeliharaan</u></b>					
2R.3.1	Pemeliharaan Kendaraan Milik Desa					
2R.3.2	Pemeliharaan peralatan/perlengkapan Kantor					
2R.3.3	Pemeliharaan Kantor Desa					
2R.3.4	(Biaya pemeliharaan lainnya)					
<b>2R.4</b>	<b><u>Pos Biaya Perjalanan Dinas</u></b>					
2R.4.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa ke .....					
2R.4.2	Perjalanan Dinas Sekretaris Desa ke .....					
2R.4.3	Perjalanan Dinas Kepala Urusan ke .....					
<b>2R.5</b>	<b><u>Pos Biaya untuk Kegiatan BPD</u></b>					
2R.5.1	Uang sidang BPD					
2R.5.2	Jamuan Rapat BPD					
2R.5.3	Penghasilan lain Anggota BPD					
2R.5.4	Perjalanan Dinas Ketua BPD ke .....					
2R.5.5	Perjalanan Dinas Wakil Ketua BPD ke .....					
2R.5.6	Perjalanan Dinas Sekreteraris BPD ke .....					
2R.5.7	Perjalanan Dinas Anggota BPD ke .....					
2R.5.8	Alat Tulis Kantor Sekretariat BPD					
2R.5.8	Perlengkapan Kantor Sekretariat BPD					
2R.5.9	(Biaya kegiatan BPD lainnya)					
<b>2R.6</b>	<b><u>Pos Belanja Lain-lain</u></b>					
2R.6.1	Biaya Rapat Desa					
2R.6.2	Biaya Penerimaan tamu					
2R.6.3	(Pengeluaran Lain-lainnya)					
<b>2R.8</b>	<b><u>Pos Biaya Angsuran pinjaman/hutang</u></b>					
2R.6.1	(Pengeluaran keuangan untuk membayar angsuran pinjaman hutang)					
	<b>Jumlah 2R.1 s/d 2R.8.....</b>					
<b>2R.9</b>	<b><u>Urusan Kas dan Perhitungan</u></b>					
2R.9.1	Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa dari Pemerintah Kabupaten					
2R.9.2	Tunjangan Penghasilan Pengurus BPD dari Pemerintah Kabupaten					
2R.9.3	Tunjangan Penghasilan Pegawai Syara', guru PAMI dari Pemkab					
2R.9.4	(Urusan kas dan perhitungan lainnya yang diterima oleh Pemdes)					
	<b>JUMLAH BELANJA RUTIN .....</b>					

Kepala Desa .....

.....

BUPATI BATANG HARI,

Dto.

**SYAHIRSAH. SY**

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KAB. BATANG HARI  
 NOMOR : 8 TAHUN 2006  
 TANGGAL : 14 Agustus 2006

**ANGGARAN PEMBIAYAAN**

KODE ANGGARAN	U R A I A N	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH PENAMBAHAN	JUMLAH PENGURANGAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7
<b>2P.1</b>	<b>Pos Investasi Bidang Saranan dan Prasarana Pemerintahan</b>					
2R.1.1	Pembangunan Gedung Kantor					
2P.1.2	Rehabilitasi Gedung Kantor					
2P.1.3	Pembangunan Aula					
2P.1.4	(pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasaranan pemerintahan lainnya)					
<b>2P.2</b>	<b>Pos Investasi di Bidang Produksi</b>					
2P.2.1	Pembiayaan Invenstasi Fisik					
2P.2.1.1	Pembuatan Dam					
2P.2.1.2	Pembuatan Saluran Air					
2P.2.1.3	(Pembiayaan pembangunan fisik lainnya)					
2P.2.2	Pembiayaan Investasi Non Fisik					
2P.2.2.1	Penguatan Modal dibidang produksi					
2P.2.2.2	Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Produksi					
2P.2.2.3	(Pembiayaan kegiatan non fisik lainnya)					
<b>2P.3.</b>	<b>Pos Investasi Bidang Pemasaran</b>					
2P.3.1	Pembiayaan Investasi fisik					
2P.3.1.1	Pembangunan Pasar Desa .....					
2P.3.1.2	Pembangunan Kios Desa .....					
2P.3.1.3	(Pembiayaan pembangunan fisik lainnya...)					
2P.3.2	Pembiayaan Investasi non fisik					
2P.3.2.1	Penguatan Modal di Bidang Pemasaran.....					
2P.3.2.2	Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Pemasaran.....					
2P.3.2.3	(Pembiayaan kegiatan non fisik lainnya....)					
<b>2P.4</b>	<b>Pos Investasi di Bidang Perhubungan</b>					
2P.4.1	Pembiayaan Investasi Fisik					
2P.4.1.1	Pembangunan Jalan Desa					
2P.4.1.2	Pembangunan Jembatan					
2P.4.1.3	(Pembiayaan Pembangunan fisik lainnya ....)					
2P.4.2	Pembiayaan Investasi Non Fisik					
2P.4.2.1	Penguatan Modal di bidang Perhubungan .....					
2P.4.2.2	Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan .....					
2P.4.2.3	(Pembiayaan Pembangunan non fisik lainnya ....)					
<b>2P.5</b>	<b>Investasi di Bidang Sosial, Budaya, Mental dan Spiritual</b>					
2P.5.1	Pembiayaan Investasi Fisik					
2P.5.1.1	Pembangunan Tempat Ibadah.....					
2P.5.1.2	Pembangunan Gedung Kesenian					
2P.5.1.3	(Pembiayaan Pembangunan fisik lainnya ....)					
2P.5.2	Pembiayaan Investasi Non Fisik					
2P.5.2.1	Pembinaan Sosial Budaya .....					
2P.5.2.2	Pembinaan Mental Spiritual Masyarakat .....					
2P.5.2.3	(Pembiayaan Pembangunan non fisik lainnya ....)					
	<b>Jumlah 2P.1 s/d 2P.5.....</b>					
<b>2P.6</b>	<b>Urusan Kas dan Perhitungan</b>					
2P.6.1	Swadaya dan partisipasi masyarakat					
2P.6.2	Gotong Royong Masyarakat					
2P.6.3	Bantuan usaha perbaikan pendapatan kesejahteraan Keluarga					
2P.6.4	Usaha Ekonomi Desa					
2P.6.5	Bantuan prasarana pembangunan gedung					
2P.6.6	(Urusan kas dan perhitungan investasi lainnya)					
	<b>JUMLAH BELANJA INVENTASI .....</b>					

Kepala Desa .....

.....

BUPATI BATANG HARI,

Dto.

**SYAHIRSAH. SY**



LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KAB. BATANG HARI  
 NOMOR : 8 TAHUN 2006  
 TANGGAL : 14 Agustus 2006

---

PERATURAN DESA.....  
 KECAMATAN ..... KABUPATEN .....  
 NOMOR : ..... TAHUN .....

T E N T A N G  
 PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 TAHUN ANGGARAN .....

KEPALA DESA .....

Menimbang : a. bahwa.....  
 b. bahwa .....

Mengingat : 1.Undang-undang.....  
 2. ....  
 3. dst.....

Memperhatikan : .....

Dengan persetujuan bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

Dan

KEPALA DESA.....

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA ..... KECAMATAN..... KABUPATEN .....  
 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
 ANGGARAN .....

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Desa Tahun Anggaran ..... Adalah sebesar  
 Rp..... (.....)

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Anggaran pendapatan Anggaran Desa Tahun Anggaran ..... Adalah  
 sebesar Rp..... (.....)

Pasal 3

Jumlah Perhitungan Anggaran Belanja Anggaran Desa Tahun Anggaran ..... Adalah  
 sebesar Rp. .... (.....)

Pasal 4

Jumlah Perhitungan Anggaran Pembiayaan Anggaran Desa Tahun Anggaran ..... Adalah  
 sebesar Rp. .... (.....)

Pasal 5

Uraian dari pendapatan belanja dan kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam lampiran I, II,  
 dan III Peraturan Desa ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KEPALA DESA,

\_\_\_\_\_

BUPATI BATANG HARI,

Dto.

**SYAHIRSAH. SY**

## LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KAB. BATANG HARI

NOMOR : 8 TAHUN 2006

TANGGAL : 14 Agustus 2006

## ANGGARAN PENDAPATAN

KODE ANGGARAN	U R A I A N	J U M L A H	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>1.1</b>	<b><u>Pos Sisa Lebih Perhitungan Tahun Yang Lalu</u></b>	.....	
<b>1.2</b>	<b><u>Pendapatan Asli Desa</u></b>	.....	
1.2.1	Hasil Usaha Desa terdiri atas :	.....	
1.2.1.1	Koperasi Desa	.....	
1.2.1.2	Badan Usaha Milik Desa	.....	
1.2.1.3	Kios Desa	.....	
1.2.1.4	(Hasil Usaha Lain yang sah)	.....	
1.2.2	<b><u>Hasil Kekayaan Desa</u></b>	.....	
1.2.2.1	Tanah Kas Desa	.....	
1.2.2.2	Tanah Lain yang dikuasai desa	.....	
1.2.2.3	Pasar Desa	.....	
1.2.2.4	Bangunan Milik Desa	.....	
1.2.2.5	Obyek rekreasi milik Desa	.....	
1.2.2.6	Tempat peyelangan	.....	
1.2.2.7	(Kekayaan Desa lain yang sah)	.....	
1.2.3	<b><u>Pungutan Desa</u></b>	.....	
1.2.3.1	Dana ganti cetak blanko	.....	
1.2.3.2	Dana legalisasi	.....	
1.2.3.3	Dana peralihan hak	.....	
1.2.3.4	Dana Pembangunan Desa	.....	
1.2.3.5	Pungutan atas jasa/manfaat yang diberikan oleh Desa	.....	
1.2.3.6	(Pungutan lain yang disahkan)	.....	
1.2.4	<b><u>Hasil swadaya dan partisipasi</u></b>	.....	
1.2.4.1	Hasil gotong royong	.....	
1.2.4.2	(Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah)	.....	
<b>1.3</b>	<b><u>Pos bantuan dari Pemerintah Kabupaten</u></b>	.....	
1.3.1	Penyisihan sebagian penerimaan pajak dan retribusi daerah	.....	
1.3.2	Penyisihan penerimaan PBB bagian Pemerintah daerah	.....	
1.3.3	Dana Bantuan Desa	.....	
1.3.4	(Sumbangan dan bantuan lainnya)	.....	
<b>1.4</b>	<b><u>Bantuan dari Pemerintah Propinsi</u></b>	.....	
1.4.1	Penyisihan sebagian penerimaan pajak dan retribusi daerah	.....	
1.4.2	Penyisihan penerimaan PBB bagian Pemerintah daerah	.....	
1.4.5	(Sumbangan dan bantuan lainnya)	.....	
<b>1.5</b>	<b><u>Bantuan dari Pemerintah</u></b>	.....	
1.5.1	(Sumbangan / bantuan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemdes)	.....	
<b>1.6</b>	<b><u>Sumbangan dari Pihak lain</u></b>	.....	
1.6.1	(Sumbangan/bantuan dari pihak lain yg sah dan tdk mengikat)	.....	
<b>1.7</b>	<b><u>Hasil kerjasama dengan pihak lain</u></b>	.....	
1.7.1	(Hasil yg diperoleh Pemdes dari kegiatan/usah dgn pihak lain)	.....	
<b>1.8</b>	<b><u>Pinjaman Desa</u></b>	.....	
1.8.1	Pinjaman dari pemerintah	.....	
1.8.2	Pinjaman dari swasta	.....	
1.8.3	(Sumbangan dan bantuan lainnya)	.....	
<b>1.9</b>	<b><u>Penerimaan lain-lain</u></b>	.....	
1.9.1	Hasil Pengelolaan tanah-tanah selain TKD	.....	
1.9.2	Bunga simpanan uang di Bank	.....	
1.9.3	(Penerimaan lain-lain yang sah)	.....	
	<b>Jumlah 1.1 s/d 1.9.....</b>	.....	
<b>1.10</b>	<b><u>Urusan Kas dan Perhitungan</u></b>	.....	
1.10.1	Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa dari Pemerintah Kabupaten	.....	
1.10.2	Tunjangan Penghasilan Pengurus BPD dari Pemerintah Kabupaten	.....	
1.10.3	Tunjangan Penghasilan Pegawai Syara', guru PAMI dari Pemkab	.....	
1.10.4	Swadaya dan partisipasi masyarakat	.....	
1.10.5	Gotong Royong masyarakat yg dapat dinilai dengan uang	.....	
1.10.6	Bantuan usaha perbaikan pendapatan Kesejahteraan Keluarga	.....	
1.10.7	Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	.....	
1.10.8	Bantuan prasarana pembangunan gedung	.....	
1.10.9	(Urusan kas dan perhitungan lainnya yang diterima oleh Pemdes)	.....	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN .....</b>	.....	

Kepala Desa .....

BUPATI BATANG HARI,

Dto.

SYAHIRSAH. SY

## ANGGARAN BELANJA

KODE ANGGARAN	U R A I A N	J U M L A H	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>2R.1</b>	<b><u>Pos Belanja Pegawai</u></b>	.....	
2R.1.1	Tunjangan Penghasilan Kepala Desa	.....	
2R.1.2	Tunjangan Penghasilan Sekretaris Desa	.....	
2R.1.3	Tunjangan Penghasilan Kepala Urusan	.....	
2R.1.4	Tunjangan Penghasilan Ketua BPD	.....	
2R.1.5	Tunjangan Penghasilan Wakil Ketua BPD	.....	
2R.1.6	Tunjangan Penghasilan Sekretaris BPD	.....	
2R.1.7	Tunjangan Penghasilan Anggota BPD	.....	
2R.1.8	Honor guru M I	.....	
2R.1.9	Honor Hansip	.....	
2R.1.10	Honor Ketua RT	.....	
2R.1.11	Honor Pegawai Syara'	.....	
2R.1.12	Honor Bendaharawan Desa	.....	
2R.1.13	Honor ..... (sesuai dgn kemampuan keuangan Desa)	.....	
<b>2R.2</b>	<b><u>Pos Belanja Barang</u></b>	.....	
2R.2.1	Pembiayaan Alat Tulis Kantor	.....	
2R.2.2	Perlengkapan / peralatan Kantor	.....	
2R.2.3	Biaya langganan Listrik / Air Minum / Telepon	.....	
2R.2.4	(Belanja barang lainnya)	.....	
<b>2R.3</b>	<b><u>Pos Belanja Pemeliharaan</u></b>	.....	
2R.3.1	Pemeliharaan Kendaraan Milik Desa	.....	
2R.3.2	Pemeliharaan peralatan/perlengkapan Kantor	.....	
2R.3.3	Pemeliharaan Kantor Desa	.....	
2R.3.4	(Biaya pemeliharaan lainnya)	.....	
<b>2R.4</b>	<b><u>Pos Biaya Perjalanan Dinas</u></b>	.....	
2R.4.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa ke .....	.....	
2R.4.2	Perjalanan Dinas Sekretaris Desa ke .....	.....	
2R.4.3	Perjalanan Dinas Kepala Urusan ke .....	.....	
<b>2R.5</b>	<b><u>Pos Biaya untuk Kegiatan BPD</u></b>	.....	
2R.5.1	Uang sidang BPD	.....	
2R.5.2	Jamuan Rapat BPD	.....	
2R.5.3	Penghasilan lain Anggota BPD	.....	
2R.5.4	Perjalanan Dinas Ketua BPD ke .....	.....	
2R.5.5	Perjalanan Dinas Wakil Ketua BPD ke .....	.....	
2R.5.6	Perjalanan Dinas Sekreteraris BPD ke .....	.....	
2R.5.7	Perjalanan Dinas Anggota BPD ke .....	.....	
2R.5.8	Alat Tulis Kantor Sekretariat BPD	.....	
2R.5.8	Perlengkapan Kantor Sekretariat BPD	.....	
2R.5.9	(Biaya kegiatan BPD lainnya)	.....	
<b>2R.6</b>	<b><u>Pos Belanja Lain-lain</u></b>	.....	
2R.6.1	Biaya Rapat Desa	.....	
2R.6.2	Biaya Penerimaan tamu	.....	
2R.6.3	(Pengeluaran Lain-lainnya)	.....	
<b>2R.8</b>	<b><u>Pos Biaya Angsuran pinjaman/hutang</u></b>	.....	
2R.6.1	(Pengeluaran keuangan untuk membayar angsuran pinjaman hutang)	.....	
	<b>Jumlah 2R.1 s/d 2R.8.....</b>	.....	
<b>2R.9</b>	<b><u>Urusan Kas dan Perhitungan</u></b>	.....	
2R.9.1	Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa dari Pemerintah Kabupaten	.....	
2R.9.2	Tunjangan Penghasilan Pengurus BPD dari Pemerintah Kabupaten	.....	
2R.9.3	Tunjangan Penghasilan Pegawai Syara', guru PAMI dari Pemkab	.....	
2R.9.4	(Urusan kas dan perhitungan lainnya yang diterima oleh Pemdes)	.....	
	<b>JUMLAH BELANJA RUTIN .....</b>	.....	

Kepala Desa .....

BUPATI BATANG HARI,

Dito.

SYAHIRSAH. SY

## LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KAB. BATANG HARI

NOMOR : 8 TAHUN 2006

TANGGAL : 14 Agustus 2006

## ANGGARAN PEMBIAYAAN

KODE ANGGARAN	U R A I A N	J U M L A H	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>2P.1</b>	<b><u>Pos Investasi Bidang Saranan dan Prasarana Pemerintahan</u></b>	.....	
2R.1.1	Pembangunan Gedung Kantor	.....	
2P.1.2	Rehabilitasi Gedung Kantor	.....	
2P.1.3	Pembangunan Aula	.....	
2P.1.4	(pembangunan/rehabilitasi saranan dan prasaranan pemerintahan lainnya)	.....	
<b>2P.2</b>	<b><u>Pos Investasi di Bidang Produksi</u></b>	.....	
2P.2.1	Pembiayaan Invenstasi Fisik	.....	
2P.2.1.1	Pembuatan Dam	.....	
2P.2.1.2	Pembuatan Saluran Air	.....	
2P.2.1.3	(Pembiayaan pembangunan fisik lainnya)	.....	
2P.2.2	Pembiayaan Investasi Non Fisik	.....	
2P.2.2.1	Penguatan Modal dibidang produksi	.....	
2P.2.2.2	Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Produksi	.....	
2P.2.2.3	(Pembiayaan kegiatan non fisik lainnya)	.....	
<b>2P.3.</b>	<b><u>Pos Investasi Bidang Pemasaran</u></b>	.....	
2P.3.1	Pembiayaan Investasi fisik	.....	
2P.3.1.1	Pembangunan Pasar Desa .....	.....	
2P.3.1.2	Pembangunan Kios Desa .....	.....	
2P.3.1.3	(Pembiayaan pembangunan fisik lainnya...)	.....	
2P.3.2	Pembiayaan Investasi non fisik	.....	
2P.3.2.1	Penguatan Modal di Bidang Pemasaran.....	.....	
2P.3.2.2	Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Pemasaran.....	.....	
2P.3.2.3	(Pembiayaan kegiatan non fisik lainnya....)	.....	
<b>2P.4</b>	<b><u>Pos Investasi di Bidang Perhubungan</u></b>	.....	
2P.4.1	Pembiayaan Investasi Fisik	.....	
2P.4.1.1	Pembangunan Jalan Desa	.....	
2P.4.1.2	Pembangunan Jembatan	.....	
2P.4.1.3	(Pembiayaan Pembangunan fisik lainnya ....)	.....	
2P.4.2	Pembiayaan Investasi Non Fisik	.....	
2P.4.2.1	Penguatan Modal di bidang Perhubungan .....	.....	
2P.4.2.2	Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan .....	.....	
2P.4.2.3	(Pembiayaan Pembangunan non fisik lainnya ....)	.....	
<b>2P.5</b>	<b><u>Investasi di Bidang Sosial, Budaya, Mental dan Spiritual</u></b>	.....	
2P.5.1	Pembiayaan Investasi Fisik	.....	
2P.5.1.1	Pembangunan Tempat Ibadah.....	.....	
2P.5.1.2	Pembangunan Gedung Kesenian	.....	
2P.5.1.3	(Pembiayaan Pembangunan fisik lainnya ....)	.....	
2P.5.2	Pembiayaan Investasi Non Fisik	.....	
2P.5.2.1	Pembinaan Sosial Budaya .....	.....	
2P.5.2.2	Pembinaan Mental Spiritual Masyarakat .....	.....	
2P.5.2.3	(Pembiayaan Pembangunan non fisik lainnya ....)	.....	
	<b>Jumlah 2P.1 s/d 2P.5.....</b>	.....	
<b>2P.6</b>	<b><u>Urusan Kas dan Perhitungan</u></b>	.....	
2P.6.1	Swadaya dan partisipasi masyarakat	.....	
2P.6.2	Gotong Royong Masyarakat	.....	
2P.6.3	Bantuan usaha perbaikan pendapatan kesejahteraan Keluarga	.....	
2P.6.4	Usaha Ekonomi Desa	.....	
2P.6.5	Bantuan prasarana pembangunan gedung	.....	
2P.6.6	(Urusan kas dan perhitungan investasi lainnya)	.....	
	<b>JUMLAH BELANJA INVENTASI .....</b>	.....	

Kepala Desa .....

BUPATI BATANG HARI,

Dto.

SYAHIRSAH. SY